

**IMPLIKASI PENGATURAN  
TINDAKAN FAKTUAL PEJABAT PEMERINTAHAN  
SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD OKTAVIAN ARTHA REZAL  
02011181823478**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Oktavian Artha Rezal  
NIM : 02011181823478  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**JUDUL**

**IMPLIKASI PENGATURAN  
TINDAKAN FAKTUAL PEJABAT PEMERINTAHAN  
SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Indralaya, 26 Desember 2022

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP.198008072008011008**

**Mengetahui:**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Oktavian Artha Rezal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823478  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implikasi Pengaturan  
Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan  
Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Karya tulis ilmiah ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditulis dan dipublishkan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Desember 2022  
Yang Menyatakan



  
Muhammad Oktavian Artha Rezal  
NIM. 02011181823478

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah  
yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”**

**“To get something you never had, you have to do something  
you never did”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Kerluarga besar-ku**
- 4. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul **Implikasi Pengaturan Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, kekasih, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih karena telah mendukung dengan tulus proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap karya tulis ilmiah dapat bermanfaat untuk para pembaca serta dapat mengembangkan ilmu pada bidang hukum.

Indralaya, 26 Desember 2022  
Penulis,



Muhammad Oktavian Artha Rezal  
NIM. 02011181823478



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur, dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, semangat, saran serta bimbingan yang penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan S.H., M.Hum;
2. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah menjadi orang tua kedua Saya di Fakultas Hukum serta memberikan doa, waktu, ilmu, dukungan, semangat, bimbingan, dan nasihat kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penyelesaian penulisan karya ilmiah ini dapat selesai;
3. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah menjadi orang tua kedua Saya di Fakultas Hukum serta memberikan doa, waktu, ilmu, bimbingan, semangat, saran, serta nasihat kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penyelesaian penulisan karya ilmiah ini dapat selesai;

4. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat, dukungan, dan saran kepada saya dalam setiap pengambilan keputusan selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan banyak ilmu, dukungan, dan nasihat kepada saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai dengan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
6. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan karya tulis ilmiah ini;
7. Kedua Orang Tua saya, Ibu dan Ayah tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kebebasan dalam setiap keinginan dan harapan, yang menjadi alasan untuk terus bersyukur dan berbahagia;
8. Kakak saya Zaen Akbar Ramadhaniel dan Adik saya Cindy Aulia Azzahra yang selalu percaya bahwa saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan dapat menjadi panutan yang baik untuk mereka;
9. Kekasih saya Fitri Millennia yang dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan semangat, dukungan, dan kepercayaan bahwa saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini;

10. Keluarga seperantauan, Zakky, Panda, Fachri, Jonathan, Andreas, David, Imam, Fadil, Otniel, Tegar, Bilal, Adid, Hani, Laras, Shinta, Aqila, Sarah;
11. Keluarga BECE, Fernanda (boteng), Ega, Yuda (aduy), Verrel (ceper), Akbar (babang), Anton (medan), Edi, Dwiki (cadel);
12. Gemapala Wigwam, Saiful Zha Indra, M. Fabilla Al Akbar, Ahmad Ismail, Randhico Fitri, Mifta, Salwa, Nandita Widya, Alifdiyo, Ramdhani, Nabila, Laura
13. Seluruh Keluarga, Sahabat, Teman, Adik, dan Kakak tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan dan doa sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai;

Indralaya, 26 Desember 2022  
Penulis,



Muhammad Oktavian Artha Rezal  
NIM. 02011181823478



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Negara Hukum .....	10
2. Teori Kewenangan .....	12
3. Teori Kepastian Hukum .....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20

<b>BAB II TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN ADMINISTRASI .....</b>	<b>21</b>
A. Tindakan Pemerintahan.....	21
1. Pengertian Tindakan Pemerintahan .....	21
2. Macam-macam Tindakan Pemerintahan .....	24
3. Unsur-Unsur Tindakan Pemerintahan .....	28
4. Syarat Keabsahan Tindakan Pemerintahan .....	30
5. Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintahan.....	33
B. Keputusan Tata Usaha Negara.....	35
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara .....	35
2. Macam-Macam Keputusan Tata Usaha Negara .....	39
3. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.....	45
4. Dasar Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara.....	47
C. Peradilan Administrasi .....	49
1. Pengertian Peradilan Administrasi .....	49
2. Objek dan Subjek Peradilan Administrasi.....	51
3. Tujuan Peradilan Administrasi .....	55
4. Kompetensi Peradilan Administrasi .....	59
<b>BAB III IMPLIKASI PENGATURAN TINDAKAN FAKTUAL SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAHAN .....</b>	<b>62</b>
A. Implikasi Pengaturan Tindakan Faktual Pejabat Pemerintah Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ..	62
B. Implikasi Pengaturan Tindakan Faktual Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Pemerintahan .....	84
1. Implikasi Tindakan Faktual Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pejabat Pemerintah .....	85
2. Implikasi Tindakan Faktual Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Terhadap Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan.....	90

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
D. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** .....27



## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas paradigma mengenai definisi keputusan tata usaha negara. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan tindakan faktual dimaknai juga sebagai keputusan tata usaha negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mentransformasikan hal tersebut yang membawa implikasi terhadap Pengadilan manakah yang berwenang mengadili sengketa tindakan faktual pejabat pemerintahan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, 2. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini ialah implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara memperluas kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa tindakan faktual pejabat pemerintahan. Implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingatkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan/tindakan tidak sampai merugikan pihak tertentu.


**Kata Kunci:** Tindakan Faktual, Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan.

Pembimbing Utama



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum.**  
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu



**Agus Ngadino, S.H.,M.H.**  
NIP.198008072008011008

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum.**  
NIP.198109272008012013



## ABSTRACT

Regulation Number 30 of 2014 concerning Government Administration has widened the paradigm of the state administrative decision definition. Article 87 of the Government Administration Regulation states that factual actions are also interpreted as state administrative decisions. In line with this, the Government Administration Law transformation can affect to the decision of which court has the authority to adjudicate disputes over government officials' factual actions. The problems discussed in this study are 1. What are the implications of setting factual actions of government officials as state administrative decisions on the authority of the State Administrative Court, 2. What are the implications of setting factual actions as state administrative decisions on government officials? This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that regulating government officials' factual actions as state administrative decisions to the State Administrative Court extends the absolute competency authority of the State Administrative Court to adjudicate disputes over government officials' factual actions. The implications of setting factual actions as state administration decisions on government officials affect the administration of government to pay more attention to the general principles of good governance and applicable laws and regulations, bearing in mind that the government in making a decision/action does not harm any parties.

**Keywords:** Factual Actions, State Administrative Decisions, Courts.

Advisor I

Advisor II

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

  
Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP.198008072008011008

Head of the State Administrative Law Department

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.  
NIP.198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University

  
Drs. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan kekuasaan memiliki kaitan erat dengan Hukum Administrasi Negara. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu tentang penguasa dan pelaksanaan kewenangan penguasa diatur di dalamnya. Sama halnya dengan Hukum Tata Negara yang mengatur struktur penguasa, Hukum Administrasi Negara mengatur tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan penguasa (*administrative law deal with one aspect of the problem of power*).<sup>1</sup> Hukum Administrasi Negara muncul sebagai instrumen guna mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara, yang mana negara sendiri merupakan suatu organisasi kekuasaan (*machtenorganisatie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemunculan Hukum Administrasi Negara disebabkan adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menghendaki tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Immanuel Kant terdapat 4 unsur pokok yang wajib ada dalam suatu negara hukum menurut sistem Eropa Kontinental, yaitu:

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. XV. Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b. Terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara hukum.
- c. Berpegang pada asas legalitas di mana segala tindakan negara harus berdasarkan undang – undang.
- d. Memiliki Peradilan Administrasi atau dan Peradilan Tata Usaha Negara guna penyelesaian sengketa.<sup>3</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu wujud sistem kenegaraan di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana perlindungan warga negara yang merasa dirugikan hak - haknya atas tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik.<sup>4</sup>

Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah atau administrasi negara adalah organ negara yang memiliki

---

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*, Cet.I, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 97-98.

<sup>4</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 3.



kedudukan istimewa, dapat melakukan tindakan sebagai instrumen yang menghubungkannya dengan kehidupan bersama anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”<sup>6</sup>

Sebagai subjek hukum (*dragger van de rechten*)/pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevannya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang berupa:

1. Perubahan atas hak, kewajiban, atau kewenangan;

---

<sup>5</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm. 61.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

2. Perubahan atas kedudukan hukum yang tertuju terhadap subjek dan/atau objek hukumnya;
3. Terdapat penetapan terhadap hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu.

Apabila dalam praktiknya terdapat persoalan ketidakadilan dalam tindakan pemerintahan, maka warga negara dapat menempuh penyelesaian secara hukum, berupa peradilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau kelembagaan administrasi, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, atau Ombudsman Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 9.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

1. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.
2. Bersifat individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>9</sup>

Melalui Rumusan Pasal ini, suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegate*).<sup>10</sup>

Dalam dinamika hukum yang berkembang, sahnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam kaitan ini, pengertian KTUN menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai:

---

<sup>9</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 28.

<sup>10</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013, hlm. 27.

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”<sup>11</sup>

Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;  
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”<sup>12</sup>

Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Administrasi pemerintahan tidak dimaknai hanya sebatas keputusan seperti halnya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun termasuk juga tindakan faktual pejabat pemerintahan yang dapat dimaknai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menyetarakan istilah keputusan dengan tindakan.<sup>13</sup> Gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Umum, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tindakan materil atau faktual pemerintah.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjelaskan masalah yang dihadapi terkait timbulnya penafsiran menyangkut perubahan ruang lingkup kompetensi absolut, dimana sebagian pihak berpendapat bahwa kini hakim perdata tidak berwenang lagi mengadili perbuatan melawan hukum oleh

---

<sup>12</sup> Ketentuan Peralihan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

<sup>13</sup> Ridwan, dkk, “*Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Negara*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 issue 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Mei 2018, hlm. 346.

<sup>14</sup> Mexsasai Indra, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021, hlm. 168.

pemerintah, karena telah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Namun pihak lain menilai bahwa kehadiran Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan hakim perdata mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, dengan argumentasi pengertian tindakan faktual dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya merupakan spesies dari genus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.”<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memberikan judul pada skripsi yaitu: **“Implikasi Pengaturan Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?

---

<sup>15</sup> Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/2134-focus-group-discussion-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-dalam-mengadili-perbuatan-melawan-hukum-pemerintah-ood.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 22.00 WIB.

2. Bagaimana implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk menganalisis implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintah sebagai keputusan tata usaha negara agar dapat menjadi referensi bahan hukum atau bahan bacaan untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran kepada pemerintahan maupun masyarakat mengenai implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara maupun pejabat pemerintahan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai implikasi tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara menyangkut kepentingan masyarakat yang merasa dilanggar haknya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum memiliki banyak istilah, diantaranya "*rechtstaat*" dan "*rule of law*". Kedua terminologi tersebut dilatarbelakangi oleh sistem hukum berbeda. *Rechtsstaat* merupakan pemikiran yang menentang absolutism, bersifat revolusioner berlandaskan Sistem Hukum Kontinental yang disebut *Civil Law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, berlandaskan sistem hukum *Common Law*. Perbedaan tersebut bukan masalah,

karena keduanya memiliki satu sasaran yakni perlindungan atas Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Indonesia menerapkan konsep *rechtstaat* berlandaskan *Civil Law* dengan ciri karakteristik administratif sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya konstitusi atau undang – undang dasar mengenai hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Pembagian kekuasaan yang jelas di dalamnya.
- c. Terdapat perlindungan dan pengakuan terhadap hak kebebasan rakyat.

Immanuel Kant mengemukakan konsep negara hukum liberal yang kemudian disempurnakan Friederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat empat unsur utama dari negara hukum formal, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori *trias politica*;
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid van betuur*);
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cet. IX, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 93.

kehidupan pribadi seseorang), ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.<sup>18</sup>

R. Djokosutono berpendapat, negara hukum ialah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum dimana setiap tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus berpedoman pada konstitusi.<sup>19</sup> Negara hukum itu dalam arti lain negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu hak-hak rakyat dijamin oleh negara sepenuhnya, sebaliknya terhadap negara tunduk dan taat kepada undang-undang.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan teori negara hukum ini sebagai alat atau sarana untuk menganalisis permasalahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadili gugatan tindakan faktual oleh pejabat pemerintahan dan konsekuensi pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara.

## **2. Teori Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh

---

<sup>18</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind, Hill Co., Jakarta, 1989, hlm. 151.

<sup>19</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 86.

<sup>20</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press: Malang, 2016, hlm. 6.

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>21</sup> Untuk menjalankan roda pemerintahan, kekuasaan dan wewenang dianggap penting serta terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah.<sup>22</sup> Kewenangan ini juga dibatasi oleh adanya substansi atau isi, wilayah dan waktu sehingga pelaksanaan dari suatu wewenang harus tunduk pula pada batasan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis seperti asas-asas hukum.<sup>23</sup>

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana didefinisikan oleh H.D van Wijlk/Willem Koninenbelt, sebagai berikut:

1. Atribusi pemeberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>24</sup>

Penulis menggunakan teori kewenangan ini sebagai sarana menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan legalitas peradilan tata

---

<sup>21</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

<sup>22</sup> Irfan Fachruddin, *Op.cit*, hlm. 38.

<sup>23</sup> Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012, Hlm. 93.

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.102.

usaha negara untuk mengadili gugatan tindakan faktual sekaligus perbuatan pejabat pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Suatu asas yang menjadi dasar pembentukan hukum berfungsi untuk memahami suatu peraturan hukum tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum.<sup>25</sup> Asas Kepastian Hukum merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, di dalamnya terdapat 3 nilai dasar yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.<sup>26</sup>

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, Beliau mengatakan “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 45.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.



Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak boleh menyimpang (*fiat Justitia et pereat mundus*, meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai alat atau sarana untuk menganalisis permasalahan yang ditimbulkan akibat pengaturan tindakan faktual pejabat pemerintahan sebagai keputusan tata usaha negara terhadap Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ataupun masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan faktual pejabat pemerintahan.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini tertuju kepada pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan dan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian penelitian

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

ini dibatasi pada lingkup implikasi pengaturan tindakan faktual sebagai keputusan tata usaha negara terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pejabat pemerintahan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ( *library / Documentary Research* ) merupakan penelitian hukum yang memiliki objek kajian utama berupa norma hukum positif yang bersifat tertulis dan konkret. Dimanifestasikan dalam bentuk Norma Hukum, Asas – Asas Hukum maupun Badam Hukum yang terdapat dalam masyarakat. Melalui jenis penelitian ini, penulis juga dapat melakukan pengkajian sistematika hukum.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai sebuah penelitian hukum dogmatik yang menganalisis dan mengembangkan hukum positif dengan menggunakan logika.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hlm. 44.

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang diteliti.<sup>30</sup> Dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* ini, penulis menempatkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan atau isu hukum secara lebih mendalam.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pandangan serta doktrin yang terkandung dalam bidang ilmu hukum.<sup>31</sup> Melalui pendekatan konseptual, penulis dapat mengembangkan ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang dibahas karena pemahaman penulis sebagai landasan untuk melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah.<sup>32</sup> Penulis menghubungkan konsep negara hukum, konsep kewenangan, konsep tindakan pemerintah, dan konsep keputusan tata usaha negara untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan berdasarkan pemahaman terhadap

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 60.

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang hasilnya membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam kegiatan penulisan dan penelitian ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
  - b. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder artinya bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para

ahli, khususnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>33</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sebagainya untuk memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.<sup>34</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik kepustakaan (*Library research*) yaitu menggunakan Teknik mengumpulkan dan memanfaatkan bahan hukum normative dari berbagai sumber tertulis berupa perundang – undangan, jurnal hukum, hingga data penelitian hukum yang berkaitan dengan bahasan penulis.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada aspek pemahaman terhadap pokok permasalahan melalui teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) untuk dapat menganalisis masalah secara detail

---

61. <sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 62.

sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer, sekunder dan tersier.<sup>35</sup> Hasil kesimpulan dari menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan pengolahan data, pengetahuan, serta hasil lisan maupun tertulis dari pemikiran peneliti.<sup>36</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, penggunaan metode deduktif berawal dari premis mayor (pernyataan bersifat umum) menuju premis minor (pernyataan bersifat khusus), kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* dari kedua premis tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 28.

<sup>36</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 7.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.47.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mukthie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Aminudin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
- Andreae, S.J. Fockema. 1951. *Rechtgeleerd Handwoordenboek*. J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v., Groningen.
- Asmuni. 2017. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*, Malang: Setara Press.
- Ateng Syarifudin. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta: FH UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Jakarta: Dewan Pers.
- Belinfante, A.D., dkk. 1983. *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij: Alphen aan den Rijn.
- Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary, 4<sup>th</sup>* (USA: West Publishing Co.
- Chakranegara Soegijatno R. 2000. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir Ali. 1978. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa*, Bandung: Binacipta.
- C.S.T Kansil. 1984. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- De Haan, P., dkk. 1986. *Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, Deel 1, Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium*, Kluwer-Devanter.
- Diana Halim Koentjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: PT. Presindo.

- E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. IV, Jakarta: Ichtiar.
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Zaini Z. 1974. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet.I, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi*, Bandung: Alumni.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial [The Legal System A Soscial Science Perspective]*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Lintong O. Siahaan. 2005. *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia*, Percetakan Negara Republik Indonesia.
- L. Neville Brown & John S Bell. 1998. *French Administrative Law*, Fifth Edition, Oxford: Oxford University Press.
- Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mexasai Indra, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- M. Irfan Islamy. 2003. *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti.



- Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.I. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Nasir. 2003. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti. 2020. *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)*, Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- N.E. Algra, dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (Belanda-Indonesia)*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Nicolai, P., dkk. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam: Factotum.
- Ni'matul Huda. 2017. *Ilmu Negara*. Cet. IX. Depok: Rajawali Pers
- Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Hill Co.
- Paulus Effendi Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

*Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.

\_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law)*, Cet. X, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Razali Abdullah. 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. XV. Depok: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugihart. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama

R. Soegidjatno Tjakranegara. 2000. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cet.2, Yogyakarta: Lakbang Pressindo.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sandu Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet.I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Semiawan. Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

S. F. Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.

\_\_\_\_\_.dan Moh. Mahfud. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cet. VI, Yogyakarta: Liberty.

Sjachran Basah. 1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali.

\_\_\_\_\_. 1989. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- \_\_\_\_\_. 1992. *Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sri Soemantri, M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Stroink, F.A.M., en J.G. Steenbeek. 1985. *Inleiding in het staat-en Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undanganya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatnya bagi kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sudarsono. 2018. *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi, Hukum Acara dan Peradilan Elektronik*, Jakarta: Kencana.
- Syaiful Bakhir. 2018. *Ilmu Negara dalam Pengumpulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*. Cet.I. Depok: Rajawali Pers.
- Tedi Sudrajat. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Wahab. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Kencana.
- Wiljk, H.D. van. 1984. *Hoofdstukken van administratiefrecht*, Vuga, S-Gravenhaga.
- W.F Prins dan R. Kosim Adisaputra. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradya Paramita.
- W. Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Atma Jaya Press.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko dan Imam Ropii. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*, Cet.I, Depok: Rajawali Pers.

Zairin Harahap. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).

## **C. Jurnal**

Agus Budi Susilo. 2013. *Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Hukum dan Peradilan**, Volume 2 Nomor 23, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Amrizal J. Prang. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)*, **Jurnal Transformasi Administrasi**, Volume 3 Nomor 2, Aceh, Universitas Malikussaleh.

Anna Erliyana. 2003. *Implikasi Hukum Bagi Pejabat Publik Yang Melakukan Maladministrasi*, **Jurnal Law Review**, Volume 3 Nomor 1, Tangerang, Universitas Pelita Harapan.

Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard dkk, 2017, *Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara*, **Diponegoro Law Jurnal**, Volume 6 Nomor 2, Semarang, Universitas Diponegoro.

- Ari Wuisang. 2021. *Tanggungugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan*, **Pakuan Law Review**, Volume 7 Nomor 2, Ambon, Universitas Pakuan.
- Ayu Putriyanti. 2015. *Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Pandecta**, Volume 10 Nomor 2, Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- \_\_\_\_\_, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama. 2018 *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, **Jurnal Mimbar Hukum**, Volume 30 Nomor 2, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Bagus Oktafian, dkk. 2020. *Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. **Jurnal Negara Hukum**, Volume 11 Nomor 1, Jakarta, Universitas Airlangga.
- Bambang Arwanto. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, **Jurnal Yuridikan**, Volume 31 Nomor 3, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Dewi Asimah. 2020. *Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD)*. **Acta Diurnal**, Volume 4 Nomor 1, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Dola Riza. 2018. *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, **Jurnal Bina Mulia Hukum**, Volume 3 Nomor 1, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Enrico Simanjuntak. 2019. *Restatement Tentang Yuridiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Restatement on Judicial Jurisdiction in Administrative Tort)*, **Jurnal Hukum Peratun**, Volume 2 Nomor 2, Puslitbang Hukum dan Peradilan bersama Ditjen Badimiltun MARI.
- Enrico Simanjuntak. 2019. *Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Hukum Peratun**, Volume 2 Nomor 1, Puslitbang Hukum dan Peradilan bersama Ditjen Badimiltun MARI.
- Fellista Ersyta Aji dan Laga Sugiarto. 2018. *Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual*, **Jurnal Justiciabelen**, Volume 1 Nomor 1, Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik.

- Herman. 2015. *Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*, **Jurnal Komunikasi Hukum**, Volume 1 Nomor 1, Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Hidayat Pratama Putra. 2022. *Tantangan Dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Hukum Peratun**, Volume 5 Nomor 1, Puslitbang Hukum dan Peradilan bersama Ditjen Badimiltun MARI.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2017. *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, **Jurnal Kertha Patrika**, Volume 39 Nomor 1, Denpasar, Universitas Udayana.
- Ias Muhlashin. 2022. *Eksistensi Asas Praesumptio Iustae Causa Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Bidang Hukum Publik (PTUN SERANG)*, **Jurnal Pilar Keadilan**, Volume 1 Nomor 2, Banten, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
- Julista Mustamu. 2011. *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, **Jurnal Sasi**, Volume 17 Nomor 2, Ambon, Universitas Pattimura.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, **Jurnal Sasi**, Volume 20 Nomor 2, Ambon, Universitas Pattimura.
- Kartika Widya Utama. 2015. *Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif*, **Jurnal Notarius**, Volume 8 Nomor 2, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Khalid Dahlan dan Anna Erliyana Chandra. 2021. *Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik*, **Jurnal Justisia**, Volume 6 Nomor 1, Depok, Universitas Indonesia.
- Mario Julyanto. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. **Jurnal Crepido**, Volume 1 Nomor 1, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Mutia Jawaz Muslim. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*. **Jurnal Fundamental Justice**, Volume 1 Nomor 1, Mataram, Universitas Bumigora.

- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman. 2020. *Problematika Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia*. **Jurnal Widya Pranata Hukum**, Volume 2 Nomor 1, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2018. *Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administasi Pemerintah*. **Jurnal Hukum Peratun**, Volume 1 Nomor 2, Puslitbang Hukum dan Peradilan bersama Ditjen Badimiltun MARI.
- Muhammad Amin Putra. 2020. *Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. **Jurnal Hukum Peratun**, Volume 3 Nomor 1, Puslitbang Hukum dan Peradilan bersama Ditjen Badimiltun MARI.
- Muhammad Padol dan Sukamto Satoto. 2022. *Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, **Jurnal Mendapo**, Volume 3 Nomor 2, Jambi, Universitas Jambi.
- Reydonaldo Thomas Sidabutar dan Anna Erliyana. 2020. *Rekonstruksi Hukum terhadap Ganti Kerugian dan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang Berdasarkan Nilai Keadilan*, **Jurnal Pakuan Law Review**, Volume 6 Nomor 1, Bogor, Universitas Pakuan Bogor.
- Ridwan. 2003. *Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, **Jurnal Hukum**, Volume 10 Nomor 22, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- \_\_\_\_\_, dkk. 2018. *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Negara*. **Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**, Volume 25 issue 2, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Magister Hukum Udayana**, Volume 11 Nomor 1, Denpasar, Universitas Udayana.
- Sufriadi. 2014. *Tanggungjawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, **Jurnal Yuridis**, Volume 1 Nomor 1, Depok, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

- Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. **Jurnal Cita Hukum**, Volume 5 Nomor 2, Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Valentino Dandi Sukmanagara, dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Terkait Tindakan Faktual (Studi Kasus: Putusan PTUN JAYAPURA NO: 11/G/2017/PTUN.JPR)*. **Diponegoro Law Journal**, Volume 10 Nomor 4, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Winahyu Erwiningsih. 2006. *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (Bestuurshandeling)*, **Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 9 Nomor 2, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Willy Riawan Tjandra. 2011. *Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, **Jurnal Mimbar Hukum**, Edisi Khusus, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

## F. Internet

- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/2134-focus-group-discussion-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-dalam-mengadili-perbuatan-melawan-hukum-pemerintah-ood.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 22.00 WIB.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Artikel Hukum Administrasi Negara*. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184#:~:text=Sebuah%20KTUN%20harus%20memenuhi%20unsur,seseorang%20atau%20badan%20hukum%20perdata](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara&catid=103&Itemid=184#:~:text=Sebuah%20KTUN%20harus%20memenuhi%20unsur,seseorang%20atau%20badan%20hukum%20perdata). Diakses pada tanggal 12 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/download/file/4954-sosialisasi-uu-ap-dr-santer-sitorus-sh-m-hum>. Diakses pada tanggal 12 November 2022, Pukul 12.00 WIB.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, *Perlu Progresivitas Hukum Dalam Menguji Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. <https://www.ptun-bandung.go.id/index.php?id=658#>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2022, Pukul 17.00 WIB.